



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara;

Penggugat, Lahir di Punden Rejo, pada tanggal 02 April 1985, agama Islam, NIK:1207024204850003, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, No.Hp/WA:+60 1136553192 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Punden Rejo, pada tanggal 07 Agustus 1980, NIK. 1207020708800016, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.Hp:085765795481 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk., tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/69/IV/2006 tertanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gang Sempit No. 750, Dusun IV, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Ahmad Dzaki Saputra, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2006;
 - 3.2 Ahmad Robih Saputra, laki-laki, lahir tanggal 03 November 2012;
 - 3.3 Ahmad Lucky Anugrah Saputra, laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2017;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Agustus 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada alasan yang sah hingga saat ini tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, kini Penggugat bertempat tinggal di Gang Sempit No. 750, Dusun IV, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Gang Keluarga No. 655, Dusun IV, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H. dan mediasi dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022 dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 14 Januari 2022 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal) Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2021 yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan dari Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar poin 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret 2006;
2. Bahwa benar benar poin 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Morawa Kecamatan Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar poin 3 Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa benar poin 4 tidak benar Tergugat pergi sejak bulan Agustus 2019 akan tetapi Penggugat yang pergi ke Malaysia pada bulan Mei 2021 dan kembali dari Malaysia pada bulan November 2021, dua bulan setelah Penggugat pergi Tergugat juga diusir oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa tidak benar poin 5 Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
6. Bahwa poin 6 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa Tergugat dak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan bahwa Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah pada tanggal 23 Mei 2019 dan kembali dari Malaysia pada bulan November 2021 dan Penggugat pergi ke Malaysia karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan seperti dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/69/IV/2006 tertanggal 28 Desember 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Punden Rejo 08 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penarik Becak, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edi Saputra sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2006;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Tanjung Morawa;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2019 Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari kerja karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 saksi mengusir Tergugat dari rumah saksi karena Tergugat mabuk memakai shabu dan saksi menemukan botol shabu di kamar mandi;
- bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Gang Keluarga Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke Malaysia dan setelah pulang dari Malaysia saksi juga mendatangi pihak keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Punden Rejo 06 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah bibi (adik kandung ayah Penggugat);
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edi Saputra sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2006;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Tanjung Morawa;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2019 Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari kerja karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 saksi mengusir Tergugat dari rumah saksi karena Tergugat mabuk memakai shabu dan saksi menemukan botol shabu di kamar mandi;
- bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Gang Keluarga Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke Malaysia dan setelah pulang dari Malaysia saksi juga mendatangi pihak keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

- bahwa Tergugat tidak diberi tahu tentang kepergian Penggugat karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Bahwa tahap selanjutnya adalah pembuktian dari Tergugat dan hanya mengajukan bukti saksi satu orang yang bernama:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2006;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Tanjung Morawa;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat pergi ke Malaysia sejak bulan Mei 2019 sampai November 2021;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 Tergugat diusir oleh mertua Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Gang Keluarga Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa;
- bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Penggugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat tersebut;

Bahwa tahap selanjutnya adalah kesimpulan dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan cerai**."

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.M.H. hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah salah satu pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan membenarkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan dupliknya pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang diketahui langsung, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang diketahui langsung, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa didalam persidangan Tergugat hanya mengajukan alat bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang diketahui langsung, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret 2006 di Tanjung Morawa;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat telah pergi ke Malaysia meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai bulan November 2021;
4. bahwa penyebab Penggugat pergi karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2019;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai bulan November 2021;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa penyebab Penggugat pergi karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu dan di dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dahulu yang pergi meninggalkan Tergugat ke Malaysia pada bulan Mei 2019 sampai bulan November 2021 dan di dalam repliknya Penggugat membenarkan bahwa Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja karena selama ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hal ini sejalan dengan Pasal 311 Rbg yang bunyinya *Pengakuan yang dilakukan di depan hakim hal tersebut telah terbukti bahwa Penggugat merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;*

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi-saksi Penggugat dan juga saksi Tergugat juga menguatkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai bulan November 2021 dan berdasarkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, maka telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang isinya adalah “*salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Edi sahputra bin Tunggal Sujono**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Rajab 1443 H oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp220.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk